



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi, sehingga guna menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan penataan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi ;
- b. bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari operator baru dan perluasan cakupan dari operator lama, maka perlu pembatasan jumlah menara telekomunikasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1999 Nomor 16), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49);
16. Keputusan Bupati Kepala Kudus Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik lainnya.
6. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah/tertentu.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan komunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Khusus adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
10. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Penyelenggara Telekomunikasi adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan telekomunikasi bersama yang meliputi perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa komunikasi, jaringan telekomunikasi dan berkomunikasi khusus yang mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama diselenggarakan dengan maksud menata, mengatur, dan mengendalikan menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama diselenggarakan dengan tujuan :

- a. memberikan kepastian hukum ;
- b. menjaga kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara ;
- c. mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan Pemerintah Kabupaten ;
- d. dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

BAB III

PERSEBARAN, BENTUK, DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Persebaran menara telekomunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi ruang yang tersedia yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 5

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

← Menara / Menara apa? berbentuk um belah aka

Pasal 6

Pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pembangunan menara telekomunikasi tunggal atau rangka dengan batasan ketinggian paling tinggi 92 (sembilan puluh dua) meter dari permukaan tanah.

Pasal 7

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, radio, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu / swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para penyelenggara menara Telekomunikasi bersama yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi bersama diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena / menara (Cell Planing) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang diijinkan adalah pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan, kenyamanan, keselamatan masyarakat, estetika dan kelestarian lingkungan;
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi bersama dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Badan usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi;
- (3) Pembangunan Infrastruktur menara telekomunikasi bersama dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama sama dari berbagai jenis layanan seperti : GSM, CDMA, Wireles LAN, TV dan yang sejenis lainnya.

BAB V

PENGADAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten atau Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama, dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (Coverage), titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada pola persebaran menara rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena, dan kajian terhadap pengusahaannya (Business Plan).
- (3) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

BAB VII

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi bersama wajib memiliki :
 - a. Surat Keterangan Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; dan
 - c. Izin Gangguan (HO).
- (2) Untuk memperoleh Surat Keterangan Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya penempatan titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga wajib melampirkan hasil sosialisasi rencana pendirian menara kepada warga yang berada dalam radius ketinggian tower dan pengumuman di surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Pasal 12

Setiap menara telekomunikasi bersama yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.

BAB VIII

BIAYA PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi dalam besaran biaya sewa menara.

- (2) Biaya sewa menara ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan tidak saling merugikan serta dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan laporan besaran biaya sewa menara masing-masing pengguna menara telekomunikasi kepada Bupati setiap tahun.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan izinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku izinnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku secara efektif 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 MEI 2007



BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

angkan di Kudus
anggal 15 MEI 2007

ETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

ITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 21